

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska 70

STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI KEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF





**Oleh** 

M. SUKRI 11521101267

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM **RIAU-PEKANBARU** 1441 H/2020 M

neı State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI KEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF

# **SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh M. SUKRI 11521101267

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM **RIAU-PEKANBARU** 1441 H/2020 M

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Departure of the property of the Hak Cipta Skripsi dengan judul "Studi Analis Terhadap Pasal 223 Ayat (3) Kompilasi
Linkum Islam Di Indonesia Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Keabsahan Dalam Ikrar
Vakaf Tyang ditulis oleh:

Vadang Undang Saksi Sebagai Keabsahan Dalam Ikrar

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

NIP. 19710 081997031003

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

PENGESAHAN PERBAIKA

TO THE COLOR OF THE COL Hak Ci 9 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. @ngan judul (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT(3) KOMPILASI M<sup>™</sup>ISLAM DI INDONESIA TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI KEABSAHAN

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan

Pekanbaru, 6 Juli 2020 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris

ham Acbar, SH., MH

Renguji I

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Penguji IP

H. Akmat Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag NIP. 19580712 198603 1 005

Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **ABSTRAK**

Hak cipta SUKRI (2020): ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3) milik U **INDONESIA** KOMPILASI **HUKUM ISLAM** DI **TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI** KEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf pada pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf pada pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab/buku-buku yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ayat (3) dan Undang-Undang No. 41 Jahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan sumber data sekunder berupa literaturliteratur dalam bentuk buku dan kitab maupun kaidah-kaidah hukum yang bersifat normatif namun tetap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf dalam pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa karena para saksi tersebut merupakan saksi hidup yang menjadi bukti konkret bahwa wakaf tersebut memang telah diserahkan kepada nadzhir. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf merupakan implikasi al-Qur'an surah al-Baqarah (2) : 282 yang bermakna umum betapa Pentingnya kehadiran dua orang saksi dalam urusan muamalah. Terlebih lagi hadirnya dua orang saksi adalah maslahah, karena wakaf tersebut akan dinikmati oleh orang banyak.

Kata Kunci : Analisis , Pasal 233, Keabsahan, Ikraf Wakaf

i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudu "Analisis analisis terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum dslam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf ". Shalawat dan salam, junjungan kepada Nabi Muhammad SAW selaku tuusan Allah SWT yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setingi-tinginya kepada yang terhormat:

- 1. Ayahanda (Alm) Ani Malik dan Ibunda Rohani, beserta seluruh keluaraga besar tercinta, telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan sampai saat ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. H Ahmad Mujahiddin, M.Ag selaku Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU. dan Pembantu-pembantu Rektor,dan seluruh pimpinan fakultas dilingkungan UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Bapak Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan para Wakil Dekan, serta karyawan/I Fakultas Syariah dan Hukum.
- 4. Bapak Akmal Munir, Lc.M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, serta Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah banyak mencurahkan ilmunya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
- 5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan, bimbingan serta kesabaran kepda penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ka

Hak cipta milik UIN Sus

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan dan Karyawan/I yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang peenulis butuhkan.

7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A. sebagai penasihat penulis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjna ini.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 jurusan Hukum Keluarga, khususnya AH-C yang selalu memberikan do'a dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini. Yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

> Pekanbaru, 10 Agustus 2020 Penulis

M. Sukri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

CA	ABSTRAK	i
-	Kata Pengantar	
3	OAFTAR ISI	ii
B	BAB I PENDAHULUAN	
IN Suska Riau	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaatt Penelitian	9
	E. Metode Penelitian	9
	F. Sistematika Penulisan	12
В	BAB IIKOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
	A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	14
State Is	B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum	
	Islam di Indonesia	16
	C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata l	Hukum
	Nasional	27
	D. Subtansi dan Sistematika Kompilasi Hukum Islam di	
Islamic	Indonesia	37
ic Univ	E. CLD-KHI (Counter Legal Draft – Kompilasi	
	Hukum Islam) di Indonesia	40
ISB	BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
ty of Sultan Syarif Kasim Riau	A. Pengertian Wakaf	45
	B. Dasar Hukum	46
	C. Rukun dan Syarat Wakaf	47
	D. Macam macam Wakaf	56
	E. Tujuan dan Fungsi Wakaf	56
	F. Tata Pelaksanaan Sighat Wakaf	57
	G. Manfaat dan Hikmah Wakaf	58
iau		

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0		
BAB IV	V HASIL PENELITIAN	
cipt	A. Faktor fator Ketentuan Dua Orang Saksi Sebagai	
ia n	Keabsahan Ikrar Wakaf dalam Pasal ayat Kompilasi	
=	Hukum Islam di Indonesia	61
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal ayat	
milik UIN S	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Dua	
SUS	Orang Saksi Sebagai Keabsahan dalam Ikrar Wakaf	70
BAB V	PENUTUP	
Ria	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# Hak cipta milikA A

Z

Suska

Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I

## **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang menganjurkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut manusia dituntut untuk mematuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Kehidupan manusia di alam dunia yang *fana* (sementara) ini, pada hakikatnya merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat yang kekal.

Agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa dan zakat serta ibadah lain yang berfungsi sosial. Hal tersebut sebagai pebuktian tujuan Islam diturunkan ke dunia ini adalah menjadi rahmatan lil 'Alamin (rahmat bagi seluruh umat manusia).

Harta benda merupakan karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau "ukhuwah islamiyah" dan "ukhuwah insaniyah".

Dalam kehidupan di dunia, pada dasarnya setiap insan mendambakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan psikis, kebutuhan material dan spiritual dapat terpenuhi secara merata dan seimbang. Selanjutnya syari'at



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Islam membersihkan, melembutkan dan memuliakan jiwa mereka. Islam mengajari mereka mengenai arti kesamaan derajat, persamaan hak asasi dan persamaan kewajiban dalam mewujudkan keadilan di muka bumi ini. <sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, hakikat bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin, hal itu harus disadari sebagai suatu keniscayaan yang tentunya menjadi kehendak Allah SWT sendiri. Tentunya hal ini tidak membuat keberadaan harta benda tersebut berhenti sirkulasinya dan berkutat pada mereka yang kaya saja.

Islam secara integral juga memiliki nilai-nilai sosial yang diharapkan dapat menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini. Islam juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan salah satunya yakni wakaf yang merupakan bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial maupun ekonomi terutama antar sesama masyarakat muslim.

Kata wakaf diambil dari bahasa Arab yaitu ( ). Secara etimologi wakaf atau waqf menurut pengertian bahasa berarti menahan (habs), searti dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan halal di jalan Allah). Jika dikatakan *wagaftu kadza*, maka artinya saya menahannya dan tidak dikatakan augaftuhu kecuali dalam bahasa yang buruk.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan "sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf Qardawi, Fikh Prioritas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 31

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, 2010), hal. 77

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama"<sup>3</sup>. Sedangkan pengertian wakaf dalam peraturan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 215 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>
- b. UU wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 267, sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2000), hal. 1006

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Sejalan dengan tujuannya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi<sup>6</sup>. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus. Sedangkan Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum, seperti: masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren maupun yang lainnya.

Wakaf juga tentunya memiliki fungsi sosial yang mendalam sebagaimana yang termuat dalam peraturan di Indonesia yakni menurut KHI pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. <sup>7</sup> Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa "wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda akaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Depag, Figh Wakaf, (Jakarta: Depag, 2007), hal. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 216.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Maka fungsi wakaf menurut KHI pasal 215 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian pada umumnya baik umat Islam pada khususnya ataupun umat lain yang hidup berdampingan dengan umat Islam dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya agar dapat dinikmati bersama.

Seperti halnya dengan ibadah pada umumnya, wakaf juga tidak terlepas dari syarat dan rukun. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sementara Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu harus ada dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dua orang saksi yang merupakan rukun dalam pernikahan.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi apabila telah terpenuhi rukun-rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf yang telah disepakati oleh mayoritas ulama ialah sebagai berikut:9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau <sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.59



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Waqif (orang yang mewakafkan)

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (waqif) adalah setiap waqif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. 10

# 2. *Mauguf* (barang yang diwakafkan)

Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (mauquf) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (waqif), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

## 3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf)

Ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerima wakaf, dengan bahasa lain ia qualified untuk memiliki harta wakaf tersebut, sebab akad wakaf pada dasarnya adalah akad manfaat.

# 4. *Sighat* (pernyatan wakaf dari *waqif*)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Elsie Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007) hal.

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Sighat wakaf atau yang lebih dikenal ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. 11

Begitu pula halnya dengan peraturan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang No 41 Tahun 2004 dan Buku III Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Perwakafan yang memuat beberapa rukun agar wakaf dapat diakui secara negara bahwa hal tersebut merupakan wakaf. Beberapa rukun di antaranya yakni, wakif (orang atau badan yang mewakafkan benda miliknya), mauguf alaih (pihak yang ditunjuk atau kelompok orang untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf), benda yang diwakafkan, serta ikrar wakaf sebagai bentuk serah terima wakaf tersebut. Tetapi dalam pelaksanaanya sebagai mana yang diatur dalam Buku III kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 223 ayat (3) menyatakan bahwa : "Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi".

Maka dari itu apabila ditelaah lebih dalam wakaf hanya dapat diakui secara negara jika terdapat dua orang saksi yang menjadi bagian dari rukun wakaf. Sementara apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka ikrar wakaf tersebut tidak sah secara Negara, yang tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Misalnya saja, bagaimana dengan ummat yang telah mewakafkan benda maupun uang kepada

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Agama, Op.cit, hal. 55



Hak cipta

milik UIN

Suska

N aB.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengurus masjid dengan ijab dan qabul saja, apakah yang demikian juga tidak sah ? Maka dari itu hal tersebutlah yang menjadi perhatian dan daya tarik penulis untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi, dengan judul: Studi analisis terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

## Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta titik tolak masalah-masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun masalah yang diteliti yaitu faktor-faktor apa yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan ikrar wakaf dalam pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?



Hak cipta milik Z S Sn N

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: neı

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf?

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan ikrar wakaf dalam pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

# 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai penambahan khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu tentang wakaf.
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah dalam mengkaji ilmu perwakafan.

# 1. Jenis Penelitian



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Penelitian ini termasuk library research atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 12 Singkatnya, penelitian pustaka ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

# 2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah penelitian kepustakaan untuk mencari dan menganalisa sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum. 13 Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

# Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang menjadi bahan utama penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau biasa disebut data pelengkap yang mendukung untuk melengkapi sumbersumber data primer. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah figh empat mazhab, figh tentang wakaf, Undang-undang No 41 Tahun

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, hal. 3

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 10

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2004, maupun buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Tehnik Analisis Data

Analisis data dimulai dari proses identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan cara membandingkan dan mencari tahu bagaimana kaitannya masalah yang diteliti dengan norma-norma hukum yang berlaku pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

# Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan faktor-faktor masalah yang ada dengan memberi gambaran terhadap masalah-masalah yang diteliti.
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat ditentukan kesimpulan.

I cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

# Bab I: Pendahuluan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

# Bab II: Kompilasi Hukum Islam

Pada bab ini penulis membahas tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengenai sejarah lahirnya, tujuan, serta pembahasan tentang dua orang saksi sebagai keabsahan ikrar wakaf.

## **Bab III: Tinjauan Teoritis**

Dalam tinjauan teoritis memuat ketentuan umum tentang wakaf berisi tentang pengertian dan sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf serta rukun dan syarat wakaf, sighat wakaf, dasar hukum sighat, syarat-syarat sighat wakaf.

## **Bab IV : Hasil Penelitian**

Terdiri dari pembahasan tentang faktor-faktor ketentuan dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan bagaimana tinjauan

hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf.

# Bab V : Penutup

darikesimpulan-kesimpulan Terdiri dan saran-saran.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



# Hak cipta milik

UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## **BAB II**

## KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

# . Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah "kompilasi" diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata compilare yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi", yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, compilation berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. 14 Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata compilatie diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.Kompilasi Hukum Islam indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan pengertian kompilasi hukum Islam. Namun menurut Abdurrahman, pengertian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dikemukakan sebagai : "sebuah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan", maka himpunan inilah yang dinamakan kompilasi. 15

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadareminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Presindo, 1992), h. 10



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

Lebih lanjut menurutnya, materi atau bahan-bahan hukum yang dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). 16 Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-h<mark>ari sebagian</mark> besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya. 17

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka menurut istilah dapat dikatakan bahwa, Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah himpunan peraturan-peraturan tertulis yang disusun secara sistematis. Peraturanperaturan itu bersumber dari berbagai pendapat fiqih dalam berbagai mazhab dan sumber-sumber Hukum Islam (masadir al-ahkam) lainnya dengan menerapkan berbagai metode penemuan dan penetapan Hukum Islam (turuq istinbat al-ahkam) sebagai landasan metodologis dalam penyusunannya. Peraturan-peraturan itu dibagi menjadi tiga buku yaitu : Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan yang secara khusus dimaksudkan sebagai referensi dan pedoman bagi

<sup>16</sup> Ibid

Hamid S.Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Amrullah Ahmad (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 152.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pengadilan Agama dalam memberi putusan hukum dan secara umum untuk menjadi pedoman Umat Islam Indonesia. 18

Atau sebagai tambahan defenisi secara istilah, bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah dokumen Negara di bidang Hukum yang mendapat legalisasi pemerintah RI melalui Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 dan pelaksanaannya ditindaklanjuti melalui surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 serta disebar luaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang jika dilihat dari proses kerja penyusunannya dari awal hingga akhir merupakan kumpulan "hasil konsensus (*Ijma*") ulama Indonesia dari berbagai golongan tentang sebagian hukum keluarga Islam. 19

# B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

KHI yang lahir dalam ranah Hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) No I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 merupakan salah satu tonggak penting perjalan sejarah hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Akan tetapi, perjuangan untuk mewujudkan itu, sesungguhnya sangat panjang dan melelahkan.

Ide awal pembentukan KHI sebenarnya telah nampak pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya UU No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasan Kehakiman. Khusus menyangkut hukum materil direncanakan melahirkan sebuah kitab pedoman Hukum yang seragam untuk semua

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim <sup>18</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1998), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, cet. 2 (Padang : Angkasa Raya, 1993), h. 138-139



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama di Indonesia, dan Kodifikatif yakni, kitab pedoman Hukum tersebut bersifat tertulis dan terhimpun dalam satu kitab Hukum formal. Kitab tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam.

Kehadiran KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan dan sifatnya mendesak mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat kesamaan dan keseragaman putusan antar Pengadilan Agama, sehingga para Hakim sering kali berbeda pendapat dalam mengambil keputusan dalam kasus yang sama.

Untuk meminimalisir kekacauan yang disebabkan oleh perbedaanperbedaan keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap kasus yang sama yang hal itu disebabkan oleh penggunaan referensi yang berbeda-beda, maka Departemen Agama telah mengeluarkan surat keputusan tahun 1953 yang di tujukan kepada semua Pengadilan Agama di seluruh daerah di Indonesia yang isinya adalah agar para Hakim Pengadilan Agama membatasi penggunaan referensi dan rujukan Keputusan Hukum hanya kepada tiga belas kitab fiqih. <sup>20</sup> Sebagai mana di catat oleh Bustanul arifin adalah sebagai berikut :

- 1. Bugyah al-mustarsyidin oleh Husain al-Ba'lawi
- 2. Al-faraid oleh Syamsuri
- 3. Fath al-Mu'in oleh Zainuddin al-Malibari (w. sekitar 975 H/1567 M)
- 4. Fath al-Wahhab oleh al-Ansari (w. 926 H/1520 M)
- 5. Al-figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah oleh al-Jaziri
- 6. Hasyiyah Kifayah al-Akhyar oleh al-Bajuri (w. 1277 H/1860 M)

 $<sup>^{20}</sup>$ Bustanul Arifin ,<br/>Kompilasi : "Fiqh Dalam Bahasa Undang-undang "dalam Pesantren, jilid 2 nomor 2, (Jakarta: P3EM, 1985), h. 27

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

7. Mugni al-Muhtaj oleh Syarbaini (w. 977H/1569 M)

8. *Qawanin asy-Syar'iyyah* oleh Sayyid 'Abdullah bin Sadaqah Dahlan

9. *Qawanin asy-Syar'iyyah* oleh Sayyid 'Usman bin Yahya (1822-1913 M)

10. Syarh Kanz ar-Ragibin oleh Qalyubi dan 'Umairah

11. Syar at-Tahrir oleh Syarqawi

12. Targib al-musytagq, Ibn Hajar al-Haitami (w. 973 H/1565 M)

13. *Tuhfah al-Muhtaj* oleh Ibn Hajar al-Haitami (w. 973 H/1565 M)

Terlepas dari kenyataan bahwa kitab-kitab tersebut dibaca secara luas dipesantren-pesantren, akan tetapi Atho Mudzhar mengatakan, bahwa tidak pernah ada penjelasan dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, tentang alasan pemilihan ketiga belas kitab tersebut. Jika tujuan keputusan tersebut adalah untuk menyederhanakan referensi-referensi bagi para hakim Pengadilan Agama, pembuatan daftar referensi itu masih menghasilkan keanekaragaman. Lagi pula daftar itu juga memasukkan kitab Al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah yang memuat uraian perbandingan menurut empat mazhab sunni yang berlainan dalam hukum Islam. Jadi, keputusan itu tidak secara tuntas mengurangi ketidakpastian peradilan. Keadaan ini diperparah oleh dua fakta. *Pertama*, bahwa mayoritas para hakim Pengadilan Agama yang baru diangkat adalah alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang pengetahuan bahasa arab dan kompetensinya memahami naskah-naskah fiqih klasik yang berbahasa arab masih sering diragukan. Kedua, hanya sedikit dari ketiga belas daftar referensi diatas yang dipergunakan dan dipelajari di IAIN, khususnya difakultas Syari'ah, pada



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

masa itu. Naskah-naskah standar figih yang dipergunakan umumnya adalah karya-karya penulis modern (kontemporer), seperti Figh as-Sunnah oleh Sayyid Sabiq dan *Al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* oleh al-Jairi. Realitas ini menimbulkan dampak terjadinya kekacauan dalam hal pemakaian referensi, sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan tetap menajukan perkara-perkara ke hadapan Pengadilan Agama.

Saran-saran telah diajukan kepada pemerintah(Departemen Agama) untuk menghimpun, jika tidak bisa dikatakan mengkodifikasikan, perundangundangan agama agar bisa dipergunakan sebagai referensi dan rujukan baku bagi para hakim di Pengadilan Agama di Indonesia. H. Ichtiyanto SA.<sup>21</sup> Menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Atho, perlunya Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara bagi Pengadilan Agama.<sup>22</sup> Begitu pula dengan H.A Wasit Aulawi<sup>23</sup> yang dikutip oleh Atho, mengatakan bahwa yang diperlukan oleh Pengadilan Agama adalah perpustakaan pendukung pekerjaan para hakim, bukan kumpulan buku-buku pelajaran fiqih klasik. Yang lebih baik adalah kepustakaan dan referensi tentang undang-undang nasional, peraturanperaturan, laporan-laporan seminar, dan penerbitan-penerbitan yang berkaitan langsung dengan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>24</sup> Alasan penting lainnya tentang perlunya Kompilasi Hukum Islam adalah

<sup>24</sup> Muhammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Councilof, h. 38-39

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kepala Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama(1978-1981)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Councilof Indonesian Ulama: A Study of Muhammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Councilof Indonesia Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), h. 38

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kepala Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama(1972-1977)

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

bahwa kitab-kitab fiqih yang ada telah ditulis sewaktu gagasan nasionalisme belum muncul.<sup>25</sup>

Untuk melaksanakan tugas atau mewujudkan gagasan tersebut Departemen Agama tidak mungkin bisa bekerja sendiri, karena pekerjaan itu tidak hanya menyangkut segi teknik perundang-undangan agama, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menyangkut segi politik, baik di pemerintah (eksekutif) maupun di parlemen (legislatif). Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keseragaman dalam masalah putusan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama tersebut maka dibentuklah Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 yang disebut dengan PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama). Dengan adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung tersebut, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan Hukum dan menciptakan hukum tertulis bagi umat Islam mulai menampakkan diri dalam bentuk seminar, simposium dan loka karya, serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- 1. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama tahun 1976
- 2. Loka karya tentang pengacara dan pengadilan Agama, Tahun 1977
- 3. Seminar tentang Hukum Waris, Tahun 1978
- 4. Seminar tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, Tahun 1979
- 5. Simposium tentang beberapa bidang Hukum Islam, Tahun 1982

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*, h. 39



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- 6. Simposium Sejarah Peradilan Agama, Tahun 1982
- 7. Penyusunan Himpunan Nass dan Hujjah Syari'ah, tahun 1983
- 8. Penyusunan Kompilasi Peraturan perundang-undangan PA, tahun 1981
- 9. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, tahun 1984
- 10. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, tahun 1985
- 11. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, tahun 1986
- 12. Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) I dan II, tahun 1985

Pada tahun 1982 dokumen persetujuan bersama juga telah ditandatangani oleh pihak Departemen Agama dan pihak ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah hukum acara Peradilan dan segi-segi tekhniknya. Dalam waktu singkat Mahkamah Agung bisa mengetahui, bahwa adanya ketidakpastian pada pengadilan-pengadilan Agama itu disebabkan oleh tidak adanya Hukum acara peradilan dan kodifikasi hukum Islam.<sup>26</sup>

Upaya perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut mulai jelas pada tahun 1985 dengan diadakannya program kerja sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama untuk memecahkan masalah-masalah tersebut secara betahap. Yakni berdasarkan pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Tanggal 21 Maret 1985 Nomor

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, h. 39



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Abdurrahman ada dua pertimbangan yang melatarbelakanginya, yakni :27

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khusus dilingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan Hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurispudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bustanul Arifin menjelaskan, bahwa tujuan program kerja sama tersebut adalah untuk menyusun tiga jilid buku Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan, kewarisan, dan perwakafan, dan satu jilid mengenai hukum acara bagi pengadilan-pengadilan agama di Indonesia. Tugas penyusunan Kompilasi itu diberikan kepada guru besar hukum Islam di IAIN dan terbagi dalam lima langkah, yaitu:

Langkah pertama, meneliti lebih kurang 41 judul naskah dan kitab fiqih, termasuk 13 naskah yang didaftar dalam ketetapan Departemen Agama

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

diatas.<sup>28</sup> Hasil penelitian IAIN ini kemudian diolah lebih lanjut oleh tim tingkat nasional yang terdiri dari pejabat Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Langkah kedua, wawancara dengan para ulama, 29 baik yang bebas maupun yang terikat pada organisa-organisasi Islam tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan persoalan-persoalan hukum islam yang diterima dan dipraktekkan masyarakat masyarakat islam secara umum. Wawancara tersebut dilakukan secara perseorangan ataupun kolektif. Sebuah daftar pertanyaan mengenai pernikahan, kewarisan dan perwakafan, yang telah dipersiapkan dalam program, diajukan kepada para ulama untuk dijawab. Beberapa ulama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung atas nama pribadi (perseorangan). Sementara itu ulama yang lain, seperti yang tergabung dalam organisasi Nahdatul Ulama, memperbincangkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan sikap yang lebih berhati-hati didalam rapat-rapat sesama rekan-rekan mereka sebelum akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara kolektif. Hasilnya adalah sejumlah besar hasil wawancara yang merupakan pendapat para ulama. Hasil wawancara dengan para ulama ini juga kemudian diolah oleh sebuah perumus di tingkat nasional. Langkah ketiga, penelitian tentang yurispudensi (rekaman putusan hukum) Pengadilan Agama. Keputusankeputusan hakim Pengadilan Agama sepanjang sejarahnya diinventarisir dan diteliti untuk menemukan dalil yang paling kuat terhadap perkara-perkara

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam d*Edan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59 <sup>28</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan*,

John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003), h. 190



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tertentu. Langkah keempat, studi perbandingan dengan negara-negara Islam. Yaitu dengan mengirim para pakar hukum Islam ke Maroko, Turki dan Mesir untuk mengetahui bagaimana hukum islam diterapkan dinegara-negara tersebut dan bagaimana cara mempersiapkan hukum acara peradilan. Langkah kelima, mengadakan loka karya antar para ulama, tokoh agama, dan pakar hukum. Sebelum mengadakan loka karya, seluruh hasil yang diperoleh dari keempat jalur diatas, yaitu jalur penelitian naskah-naskah fiqih klasik dan modern, jalur wawancara dengan para ulama Indonesia, jalur penelitian yurisprudensi, dan jalur studi perbandingan kenegara-nagara islam tersebut diolah dan dimatangkan oleh Tim Besar ditingkat Nasional dalam rapat-rapat yang telah diagendakan untuk itu, hingga mencapai 20 kali rapat. Akhirnya, hasil rapat Tim Besar yang terakhir kalinya menghasilkan sebuah naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam untuk tiga bidang hukum; perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam inilah yang kemudian di bahas dan didiskusikan dalam loka karya tersebut yang hasil akhirnya adalah berupa tiga jilid Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan, kewarisan dan perwakafan, dan satu jilid tentang hukum acara peradilan (judicial procedure). Semua jilid itu disusun dalam bentuk dan bahasa rancangan undang-undang (draft bill), siap diajukan keparlemen dan dianggap sebagai hasil versi ijma' (consensus) ulama indonesia.<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Busthanul Arifin, "Kompilasi, hal. 28-30. Lihat juga Fadhil Lubis, Hukum Islam, hal. 135-136

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh proses dan langkah-langkah penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam ini, peneliti juga cenderung sepakat dan menerima penyebutan rancangan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil *ijma*' (consensus) ulama indonesia.

Langkah kelima dan terakhir, yaitu lokakarya para alim ulama indonesia berlangsung pada tanggal 2-6 februari tahun 1988. Lokakarya itu dihadiri oleh 13 orang guru besar hukum islam, 46 orang kiai, 21 orang ahli hukum, beberapa orang anggota Mahkamah Agung, dan beberapa orang rektor IAIN, 31 juga beberapa orang wakil ormas Islam. 32

Setelah mengalami beberapa perbaikan dan penghalusan redaksi oleh sebuah Tim Kecil, naskah yang merupakan hasil akhir lokakarya ulama diatas diserahkan kepada presiden yang kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden pertama pada tahun 1991.<sup>33</sup>

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Inpres ini menyebutkan tiga hal sebagai konsiderans intruksinya, yaitu kenyataan bahwa: 34

1. Ulama indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988 telah menerima dengan baik tiga rancangan buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Atho Mudzhar, Fatwas of The Council, hal. 40

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Fadhil, *Hukum Islam*, hal. 136

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*, hal. 139

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid*, hal. 139



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- 2. Bahwa KHI tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tertentu.
- 3. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebar luaskan.

menyebutkan, sebagaimana basri Abdurrahman, bahwa KHI merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebab dengan demikian nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri.<sup>35</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang (1) adanya norma yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. (3) responsif struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal diatas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Hak cipta milik UIN Suska Riau

rumusan tertulis hukum Islam yang hidup dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

# Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam tata Hukum Nasional dan konstelasi hukum positif Indonesia melalui instrumen hukum instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 sebagai dasar pemberlakuannya. Terpilihnya instrumen hukum Inpres sebagai dasar hukum pengundangan KHI menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis; pada sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional satu memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional,<sup>37</sup> dan pada sisi lai
satu instrumen dalam tata urutan peraturar
Hirarki peraturan perundangan di
MPRS No XX/MPRS/1966 adalah sebaga

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 19
2. Batang tubuh undang-undang Dasar 19
3. Tap MPR
4. Undang-undang (UU) atau Peratura undang (Perpu)

36 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Komp Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 61 hukum positif nasional,<sup>37</sup> dan pada sisi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Hirarki peraturan perundangan di Indonesia sesuai dengan ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 adalah sebagai berikut:

- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- Batang tubuh undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum

Fadhil Lubis mengatakan, bahwa sebagai bagian wewenang Kepata umum menginstruksikan seseuatu dalam rangka implementasi program legislatif dan/atau eksekutif, pembangunan dan pembaruan. Lihat dalam Fadhil, Hukum Islam, hal. 139



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

7.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden (Kepres)
- Keputusan lembaga Pemerintah non Departemen
- Keputusan Kepala Badan Negara

Keputusan Menteri (Kepmen)

- 10. Peraturan Daerah Tingkat I
- 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 12. Peraturan Daerah tingkat II
- 13. Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Fadhil lubis memandang, bahwa dipilihnya instrumen Inpres sebagai dasar hukum pemberlakuan KHI, bukan instrumen yang lain, lebih banyak karena pertimbangan politis dari pada tekhnis perundangan.<sup>38</sup> Pandangan ini bisa penulis jelaskan demikian. Bahwa sekiranya rancangan KHI itu diserahkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif dengan harapan rancangan itu akan diolah, dibahas, dan didiskusikan kembali dalam sidang parlemen, sehingga akan keluar dalam bentuk Undang-undang, seperti halnya UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka besar kemungkinan proses itu akan membutuhkan waktu yang lama dan proses berbelit-belit atau terbuka juga kemungkinan rancangan itu malah ditolak sama sekali, atau diterima dengan perombakan besarbesaran. Kemungkinan-kemungkinan itu semua bisa disebabkan oleh banyak faktor : di antaranya, Pertama, adanya sebagian anggota dewan yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Lihat kembali, Fadhil Lubis, *Hukum Islam*, hal. 139



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

nasionalis sekuler yang berimbas pada penolakan rancangan KHI tersebut, karena prinsip jaran mereka adalah kekuasaan negara terpisah dengan kekuasaan agama. Kedua, adanya anggota dewan yang bukan beragama Islam, yang disadari atau tidak, sedikit banyaknya fanatisme mereka terhadap agama akan mempengaruhi jiwa dan sikap mereka terkait dengan respon terhadap kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketiga, adanya anggota parlemen yang anti Orde Baru.

Bowen menambahkan, bahwa pemilihan legalisasi KHI dengan instrumen hukum Inpres lebih disebabkan kekhawatiran resistensi (penolakan) oleh anggota parlemen (DPR) apabila rancangan KHI tersebut dibawa ke sidang DPR untuk dijadikan UU. Kekhawatiran ini berasal dari pengalaman masa lalu, ketika pada tahun 1973 Pemerintah RI membawa RUU tentang Perkawinan, yang sekarang menjadi UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan, ke sidang parlemen. Ternyata upaya itu mendapat banyak tantangan dan penolakan yang lebih disebabkan oleh adanya kesalah pahaman yaitu sebagian anggota dewan, terutama dari fraksi nasionalis dan non Islam, menganggap upaya Penetapan UU Perkawinan merupakan arogansi Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan yang berseberangan : Pertama, KHI sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen Hukum Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Abdul Gani mengatakan, bahwa pandangan pertama yang menganggap KHI sebagai hukum tidak tertulis memiliki kelemahan. Kelemahan pandangan ini terletak pada landasan yuridis yang dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dalam KHI adalah sumber hukum tertulis, terutama untuk Buku I Hukum Perkawinan dan Buku III Hukum Perwakafan. Landasan yuridis dari sumber hukum tertulis itu adalah UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, dan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sumber-sumber hukum tersebut justru memperkuat pandangan, bahwa KHI merupakan hukum tertulis. Memang Buku II Hukum Kewarisan tidak memiliki landasan yuridis dari sumber hukum tertulis, akan tetapi dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaedah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.<sup>39</sup>

Pandangan kedua menyatakan bahwa KHI di kategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber-sumber hukum yang ditunjukkan di menunjukkan KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Inpres No I Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *polical power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran law. Pada akhirnya, masyarakat pengguna KHI yang menguji keberanian

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi*, hal. 63



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

pandangan ini, sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Inpres No I Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti dimaksud oleh the living law (hukum yang hidup di dalam masyarakat) dari pada sekedar mengklaim adanya the ideal *law* (hukum yang ideal) tanpa akhir.<sup>40</sup>

Umar Syihab juga sependapat dengan Abdul Gani. Dia mengatakan KHI berfungsi sebagai hukum materil Hukum Islam yang berlaku di Indonesia selain UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, karena sumber KHI mengacu kepada ayat-ayat Alqur'an, hadits Nabi, kitab-kitab fikih, dan ra'yu (ijtihad kolektif), maka KHI memenuhi syarat disebut sebagai sumber Hukum.<sup>41</sup>

Bowen menyatakan, bahwa para pakar hukum, bahkan para hakim di Pengadilan Agama, masih berbeda pendapat tentang apakah sebuah Inpres bisa menjadi dasar hukum atau tidak. Pihak yang menafikan Inpres sebagai dasar atau sumber hukum memberikan argumentasi, bahwa mereka hanya disuruh mematuhi undang-undang. Inpres No I Tahun 1991 hanya memerintahkan Menteri Agama untuk mendistribusikan KHI. Namun bagaimanapun juga, hasil wawancara Bowen dengan Busthanul Arifin menyimpulkan, bahwa Inpres merupakan sebuah instrumen hukum yang dihasilkan dari sidang DPR, sama dengan undang-undang dan yang lainnya. Oleh karena itu, KHI bisa dianggap seperti UU, kerangka berfikirnya adalah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, hal. 63-64

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Umar Syihab, Kontekstualitas Alqur'an : Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-qur'an, ed. Hasan M.Noer, cet. 3 (Jakarta: Penamadani, 2005), hal. 324



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

apabila muncul sebuah kasus, lalu dibawa ke hadapan pengadilan, lalu produk Inpres itu dipakai, itu berarti ia adalah hukum positif sebagai sumber hukum.42 Kalangan akademisi yang memiliki wawasan antisipatif dapat

melahirkan pandangan yang beragam yang justru menyimpan endapan kurikuler, seperti mempertentangkan sistem kewarisan Islam dengan kewarisan adat atau perdata barat yang memang berbeda. Hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam membuktikan adanya endapan disatu pihak, dan perubahan kebutuhan hukum sejalan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang berpengaruh secara substansial pada pihak lain. Di dalam pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa substansi menuntut rumusan normatif lebih lanjut. Kekosongan itu menyuburkan gejala yustisial di lingkungan peradilan agama yang mengungkap keragaman sumber pengambilan hukum di luar produk hukum legislatif nasional.<sup>43</sup>

Gejala itu juga mengungkapkan adanya peluang hakim untuk menunjuk mana yang menjadi hukum dari ragam pendapat di dalam kitab fikih dan berakibat adanya peluang ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh keputusan hukum yang berbeda-beda antar para hakim pengadilan agama terhadap sebuah kasus yang sama sebagaimana yang pernah di lontarkan oleh banyak pihak kepada peradilan agama pada masa sebelum lahirnya UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebaliknya Hukum Perwakafan di dalam UU No 28 Tahun 1977 memberi kepastian sumber

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lihat Bowen, *Islam*, hal. 191

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi*, hal. 64

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengambilan hukum, walaupun masih terlihat hakim menunjuk pendapat di dalam kitab fikih sebagai dasar pertimbangan keadilan. Fenomena itu tampak diam-diam mengangkat pertautan dimensi *qanun* dengan fikih, dan pada saat yang bersamaan hukum yang di tunjuk dari dalam fikih itu masih memiliki nilai yang sakral.

Pengaruh pandangan hukum yang lahir dari hubungan konflik antara hukum Islam dengan hukum adat melalui gejala teoritis masih terlihat dikalangan ahli. Rumusan itu menunjukkan ketidakpatuhan dan lemahnya penggunaan yurisprudensi dalam hukum indonesia sebagai sumber primer, padahal adanya kaidah hukum b<mark>ukanlah satu-</mark>satunya "obat mujarab" yang bisa menyelesaikan permasalahan sosial.<sup>44</sup>

Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap konstalasi di atas yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni:

- 1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundangundangan dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989, PP No 9 Tahun 1975, PP No 28 Tahun 1977.
- 2. Produk yudisial (yurisprudensi) pengadilan agama mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid*, hal. 65



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan IAIN dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya.
- 4. Rekaman pendapat hukum (legal opinion) dari 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram.
- 5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir.
- 6. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim ulama Indonesia yang di adakan pada tanggal 2-6 Pebruari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang isinya sehingga cenderung masuk dalam kategori hukum in abstracto. Sumber kedua juga belum sepenuhnya bisa menjawab persoalan, meskipun sudah bisa dikatakan sebagai hukum in concreto. Seluruh instrumen penggalian hukum seperti dikehendaki oleh aktifitas ijtihad telah diterapkan melalui sumber ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sumber keenam yaitu lokakarya Alim Ulama Indonesia menjadi ajang istinbat alahkam sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam rangka melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Lahirnya rumusan hukum seperti yang terlihat didalam KHI harus di pandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Hukum dalm KHI tampaknya dapt di gambarkan melalui adanya koherensi antara sistem hukum anglo



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Amerika/Inggris dalam sistem Kontinental Eropa dalam tata hukum Indonesia.<sup>45</sup>

Menyahuti tersebut, Inpres Menteri Agama kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag, sekarang lebih umum di kenal dengan singkatan KMA) Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Keputusan menteri ini menambahkan pasal 17 UUD 1945 pada bagian "Mengingat" sebagai dasar, bahwa menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden (presidential system) dan masingmasing menteri memimpin suatu departemen pemerintahan. Sesuai dengan yurisdiksi Keputusan Menteri, Menteri Agama menetapkan agar (a) seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menyebarluaskan KHI. (b) seluruh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan sedapat mungkin mempergunakan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diatur. 46

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No 1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tidak lain dari pada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalkan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1) serta (2) UU No 1 Tahun 1974, segi hukum formal di dalam UU No 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid*, hal. 66-67

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Fadhil Lubis, *Hukum Islam*, hal. 140



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlakunya pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 47

Hal terakhir yang perlu penulis tekankan disini terkait dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional adalah bahwa apabila diperhatikan mekanisme kerja tim Proyek Kompilasi, terlihat adanya tahap-tahap yang sama dengan apa yang ditempuh dalam penyusunan perundang-undangan modern. Mulai dari studi naskah-naskah fikih, wawancara dengan ulama seluruh indonesia, telaah terhadap yurisprudensi sebagai manifestasi hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, studi banding ke beberapa negara Muslim, khususnya dikawasan Timur Tengah, yang setelah penyusunan draf, dimuarakan dalam lokakarya Alim Ulama indonesia (workshop of indonesian jurists), itu semua merupakan penggalangan konsensus (ijma') ulama dan ahli hukum Indonesia. Walaupun, misalnya tidak ada legalisasi dari pemerintah terhadap KHI ini, sebagai konsensus ulama, ia wajib diikuti oleh masyarakat Islam Indonesia. Dengan demikian, adanya legalisasi pada dasarnya hanya lebih memmerkuat keberadaan konsensus ulama tersebut. Karena menurut defenisi yang dikembangkan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi, bahwa *ulil amr* (pemerintah) adalah institusi sebagai pengganti tugas-tugas kenabian yang memiliki fungsi li siyasah ad-dunya (untuk mengatur urusan kehidupan dunia) yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan li harasah ad-din

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi*, hal. 61



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Hak cipta

(untuk memelihara urusan agama) yang pelaksanaannya menjadi tugas-tugas para ulama sebagai *partner* (mitra) pelaksana lembaga eksekutif.<sup>48</sup>

Teori ini sesungguhnya bila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan penerapan kaedah fikih yang berbunyi: 49

"Tindakan pemimpin untuk kepentingan rakyatnya adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan"

Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa ada instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggung jawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

## D. Substansi dan Sistematika Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Substansi dan sistematika di sini adalah isi atau materi yang terkandung dan tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta teknik penyusunannya secara sistematis. Jadi, dalam hal ini peneliti berupaya menghindari untuk mengekplorasi isi KHI di Indonesia yang sifatnya tersirat kecuali untuk keperluan analisa semata.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga bagian, atau diistilahkan "buku" sesuai dengan tiga bidang hukum yang dicakupnya, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Keterangan ini bisa dilihat dalam, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan*, hal. 95

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Ali Ahmad an-Nadwi, Al-qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha, Nasy'atuha , Tatawwuruha Dirasah Mu'allifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqotuha, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hal. 96, 157, dan 171



milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini memuat 228 pasal yang terhimpun dalam 30 bab dengan perincian sebagai berikut:

Buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d 170).

Buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d 214).

Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d 229).

Kandungan buku I tentang Hukum Perkawinan:

- 1. Penegasan dan penjabaran terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975.
- 2. Mempertegas landasan filosofis perkawinan.
- 3. Mempertegas landasan idiil perkawinan.
- Penegasan landasan yuridis perkawinan.
- Penjabaran peminangan.
- 6. Penguraian secara enumeratif syarat dan rukun perkawinan.
- 7. Pengaturan tentang mahar.
- 8. Penghalusan dan perluasan larangan kawin.
- 9. Memperluas ketentuan perjanjian kawin.
- 10. Mendefinitifkan kebolehan kawin hamil.
- 11. Melegitimasi poligami.
- 12. Aturan pencegahan perkawinan.
- 13. Aturan pembatalan perkawinan.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
  - - State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 15. Pelembagaan harta bersama. 16. Pengabsahan bayi tabung.
- 17. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian.

14. Pelenturan makna " ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa'

- 18. Memperluas perwalian.
- 19. Pokok-pokok perceraian.

## Kandungan buku II tentang Kewarisan:

- 1. Secara umum mirip dengan hukum faraid fuqaha klasik.
- 2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan memodifikasi melalui lembaga "wasiyah wajibah"
- 3. Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktulisasi.
- 4. Penertiban wasiat yang di peroleh anak yang belum dewasa.
- 5. Melembagakan *plaatvervuling* secara modifikasi.
- 6. Ayah angkat berhak memperoleh 1/3 harta peninggalan sebagai "wasiyah wajibah"
- 7. Penertiban dan penyeragaman hibah.

## Kandungan buku III tentang Perwakafan.

- 1. Mensejajarkan materi hukumnya dengan peraturan di bidang pertanahan.
- 2. Menertibkan administrasi perwakafan.
- 3. Menciptakan pertanggungjawaban yang jelas tentang pengurusan harta wakaf dan hasilnya.
- 4. Penyelenggaraan dan pengelolaan yang jelas tentang wakaf sesuai dengan tujuannya yang berpedoman kepada ketentuan Menteri Agama.



Hak cipta milik UIN uska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Riau
- 5. Ketentuan pembuatan laporan secara berkala.
- 6. Pelenturan benda wakaf tentang perubahan lokasi.
- 7. Pelenturan tujuan wakaf dengan melakukan perubahan.
- 8. Ketentuan tentang adanya prosedur yang ada pada setiap perubahan.<sup>50</sup>

## CLD-KHI (Counter Legal Draft - Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia

Pemerintah sedang berusaha mempersiapkan Rancangan Undangundang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan Penyusunan RUU ini Perwakafan. merupakan upaya meningkatkan status Kompilasi Hukum Islam yang selesai disusun pada tahun 1991 dan keberadaannya diresmikan oleh negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum lebih bersifat fakultatif dan tidak imperatif, tetapi kenyataannya KHI banyak menjadi acuan para hakim agama, Kantor Urusan Agama, dan sebagian umat Islam. Penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada tahun 2001 menemukan bahwa hampir 100 persen secara implisit dan 71 persen secara eksplisit hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadikan KHI sebagai landasan hukum dalam keputusannya.<sup>51</sup>

Karena perkembangan dimasyarakat serta adanya keinginan menjadikan KHI sebagai hukum Positif dengan mengundangkannya segera, pada tanggal 04 Oktober 2004 Kelompok Kerja (Pokja) maka

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Pagar, Sisi Keadilan, hal. 68-69

Riau 51 Redaktur Kompas, "Menyosialisasikan "Counter Legal Draf" Kompilasi Hukum dalam <a href="http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/11swara/1316378.htm">http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/11swara/1316378.htm</a>, 11 Oktober



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Pengarusutamaan Gender (PGU) Departemen Agama yang dipimpin oleh Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU, meluncurkan "Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam" di Jakarta. 52

Kajian, penelitian, dan perumusan ulang terhadap materi hukum KHI didalam counter legal draft (CLD) yang dimaksudkan sebagai alternatif draf hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan lima perspektif, yaitu kemaslahatan (kebaikan) umat, keadilan dan kesetaraan jender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.<sup>53</sup> Siti Musdah Mulia dan timnya menyusun CLD tersebut setelah Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama yang sekarang dialihkan dibawah Mahkamah Agung berupaya mencari masukan untuk pembaruan status Hukum KHI serta memperbaiki isi Kompilasi Hukum Islam, antara lain dengan memperberat sanksi pada sejumlah pasal.

Pengantar buku pembaruan hukum Islam, "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, tawaran pembaruan pada sejumlah pasal didalam KHI bukan hanya dari basis materinya yang terdapat didalam pasal-pasal KHI, tetapi juga dari pangkal paradigmanya. Karena itu, tawaran ini memuat perubahan batang tubuh KHI selain menyertakan juga bangunan metodologi yang menjadi acuan kerja pembaruan. Untuk menyusun CLD ini, tim mengundang banyak pakar yang menyusun argumen teologis, sosiologis dan politis sehingga menghasilkan kesimpulan, bahwa perubahan KHI bukan hanya perlu, melainkan sangat mendesak. Pendapat para pakar tersebut telah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau <sup>52</sup> Redaktur Tempo, "Menteri Agama Bekukan Draf Kompilasi Hukum Islam" dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/search/?wfield=advanced, 20 Oktober 2017 Ibid,



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

dilakukan uji validitas di dalam berbagai forum diskusi. Tim perumus juga menurunkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan masukan langsung dari berbagai kalangan masyarakat, selain mencari tahu berbagai tradisi dan kearifan lokal yang belum terakomodasi di dalam KHI. Daerah-daerah yang diteliti adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketika draft tersebut didiskusikan pertama kali didepan publik pada tanggal 04 Oktober 2004.<sup>54</sup> Langsung mendapat reaksi yang keras dari masyarakat Islam. Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh Tim pengarusutamaan gender (PUG) tersebut memicu kontroversi dan kecaman dari sejumlah tokoh masyarakat Islam Indonesia. Kontroversi itu terutama disebabkan oleh sejumlah pasal yang terdapat dalam draft KHI ini terlihat ganjil dan dinilai terlalu liberal.<sup>55</sup> Misalnya, ketentuan poligami dilarang, perkawinan antar agama (interreligious marriage) disahkan, kawin kontrak diizinkan, batas usia minimal untuk boleh menikah adalah 19 tahun. Laki-laki sebagaimana wanita juga memiliki iddah (masa tunggu), dan wanita berhak menjadi wali nikah.

Disamping persoalan substansi CLD Kompilasi Hukum Islam yang dinilai sangat liberal, hal lain yang menimbulkan kontroversi adalah bahwa pembaruan yang diajukan oleh perumus CLD Kompilasi Hukum Islam

State Islamic University of Sultan Syarif Kas <sup>54</sup> Diskusi yang Mengiringi peluncuran CLD diisi oleh Abdul Moqsith Ghazali dari Tim pembaruan KHI, Pimpinan Pondok Pesantren Dar el-Tauhid Cirebon KH Husein Muhammad, Guru besar Hukum Islam Universitas Indonesia Prof. Dr. HM Tahir Azhary SH, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. H Hasanuddin AF, dengan Moderator Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla membahas tawaran dan tanggapan terhadap CLD.

<sup>55</sup> Redaktur Tempo, "Menteri Agama Bekukan Draf Kompilasi Hukum Islam" dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/search/?wfield=advanced, 12 April 2017

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

tersebut bukanlah dalam konteks *tajdid* (reaktualisasi) atau *islah* (perbaikan terhadap kerusakan/fasad), namun masuk dalam pengertian bid'ah (penyimpangan) dan tagyir (perubahan) dari hukum Islam yang asli.

Kontroversi lainnya adalah pendekatan utama yang dipergunakan oleh tim perumus CLD-KHI tersebut bukanlah pendekatan Hukum Islam, tetapi pendekatan : gender, pluralisme, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Hal ini terlihat dari pandangan mereka, bahwa tujuan syariat adalah menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, rahmat bagi alam semesta, dan kearifan sosial. Padahal tujuan syari'at Islam yang sebenarnya, menurut fuqaha sebagaimana yang dijabarkan oleh Rifyal ka'bah dan dikutip oleh Chamzawi, adalah memelihara (hifz) agama (ad-din), akal pikiran (al-'aql), keturunan (an-nasab), jiwa/kehormatan (an-nafs), dan harta benda (al-mal). 56

Menteri Agama, Said Agil Husin Al Munawwar, ketika itu, akhirnya melarang penyebarluasan draft KHI itu.<sup>57</sup> Bahkan beliau menyampaikan teguran keras kepada tim penulis buku "Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," melalui suratnya No. MA/271/2004 tanggal 12 Oktober 2004, untuk tidak mengulangi lagi mengadakan seminar atau kegiatan serupa dengan melibatkan serta mengatasnamakan tim Departemen Agama, dan semua naskah asli Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam itu agar diserahkan kepada Menteri

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Chamzawi, "Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam". Chamzawi, "Kontroversi Revisi Kompilasi Fhttp://swaramuslim.net/more.php?id=387 0 1 0 m, 15 Pebruari 20017

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Meskipun sebelum pelarangan dan pembekuan draft KHI itu terjadi, ada kesan yang ditangkap oleh peneliti, bahwa Menteri Agama Said Agil, mengakomodir dan mengapresiasi secara positif upaya yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia dan Pokja (Kelompok kerjanya)



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Agama RI.<sup>58</sup> Menurut juru bicara Departemen Agama AM. Romly, keputusan pelarangan KHI merupakan keputusan institusional. pembahasan Menurutnya, draft itu hanya pendapat pribadi atau kelompok dari tim gender, bukan hasil pendapat institusi departemen. Menteri Agama, Said Agil menyatakan, bahwa ada dua alasan dari pelarangan draft tersebut : pertama, karena rancangan tersebut dinilai terlalu liberal, sehingga ada kesan menjadikan akal diatas wahyu, kedua, karena menimbulkan kebingungan pada masyarakat awam.<sup>59</sup>

Pada tanggal 26 Oktober 2004 Menteri Agama RI, Maftuh Basyuni, menegaskan bahwa jajarannya tidak akan mengangkat lagi isu draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) usulan Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama tersebut. 60

 $\overline{}^{60}$  Ibid

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Chamzawi, "Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam", dalam Chamzawi, "Kontroversi Revi

Redaktur Tempo, "Menteri Agama Bekukan Draf Kompilasi Hukum Islam" dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/search/?wfield=advanced, 12 April 2017

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif I

Riau

## **BAB III**

## TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

## **Pengertian Wakaf**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab - يقف وقفا - yang memiliki arti "berhenti". 61 Dalam kamus al-Munjid disebutkan bahwa *al-habs* atau *al-waqf* berarti menahan atau mencegah harta untuk kepentingan sabil Allah, menahan untuk kepentingan agama Allah baik berupa binatang, tanah atau rumah, pokoknya ditahan untuk kepentingan sabil Allah. 62

Sedangkan menurut terminologi syara', wakaf berarti "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada." 63

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf adalah menahan harta benda berdasarkan hukum milik Allah dan hilangnya hak pemilikan si *waqif*, kemudian harta benda itu menjadi milik Allah, sehingga menjadi tetaplah sebuah wakaf. Dan, si *waqif* tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, hal. 1576

<sup>997),</sup> hal. 1576

62 Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Op.cit.*, hal. 395



mi B

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dengan cara apa pun, baik dijual, dihibahkan atau digunakan kebutuhan lainnya yang bisa menyebabkan harta itu berpindah hak milik.<sup>64</sup>

## **Dasar Hukum**

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, QS. Ali Imran [3]: 92

"Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai".

Di ayat yang lain Allah berfirman, QS. al-Baqarah [2]: 267

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Selain al-Qur'an, yang menjadi dasar hokum selanjutnya adalah hadits Nabi yang telah kami tulis di bab sebelumnya dalam hadits Umar :

"Jika kamu ingin, kamu bisa menahan tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya."

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Op.cit.*, hal. 140



Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama juga bersandar pada hadits tentang shadaqah jariyah yang di dalamnya memuat ajaran wakaf, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah:

"Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: (a) shadaqah jariah (wakaf), (b) ilmu yang dimanfaatkan, (baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan dan (c) anak yang shaleh yang mendo'akan orang tuanya."(HR Muslim)

Imam Muslim menempatkan hadits tersebut tidak di bawah judul bab al-waqf, tetapi ditempatkan dengan judul Pahala yang Diperoleh Manusia Setelah Meninggal. Judul bab al-waqf ditempatkan setelah hadits tersebut. Oleh karena itu, terdapat kesan bahwa hadits ini bukan bagian dari hadits tentang wakaf. Meskipun demikian, dalam sejarah dijelaskan bahwa yang membuat judul hadits-hadits dalam kitab Shahih Muslim bukanlah Imam Muslim, melainkan oleh ulama sesudahnya. 66 Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jariyah dalam hadits tersebut adalah pahala wakaf yang diberikannya ketika seseorang masih hidup.

## Rukun dan Syarat Wakaf

1. Syarat Wakaf

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Abu Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daar al-Thayibah, 2006), Cet. 1, hal. 770

<sup>66</sup> Abdul Ghani Abdullah, Wakaf Produktif, (Bandung: Refika Offset, 2008), hal. 8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Svarat-svarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
- Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushalla, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan bendabenda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
- Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Hendi Suhendra, Figh Muammalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 242-



milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Rukun Wakaf

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi apabila telah terpenuhi rukunrukun wakaf. Rukun-rukun wakaf yang telah disepakati oleh mayoritas ulama ialah sebagai berikut:

a. Waqif (pihak yang mewakafkan)

Syarat yang berkaitan dengan waqif atau orang yang mewakafkan:

- 1) Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga, tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang meng-ghashab terhadap barang yang di-ghashab. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti.
- Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal.
- 3) Hendaklah si pewakaf orang yang baligh. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah tamyiz atau belum. Karena, baligh adalah indikasi kesempurnaan akal.
- Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain.



Hak cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Pewakaf pada saat mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat, bukan orang yang sedang sakit keras. Orang yang sedang sakit keras tidak sah mewakafkan kecuali dalam batas sepertiga harta. <sup>68</sup>

Ada kasus yang menarik untuk dikemukakan, seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqash. Ia adalah orang kaya yang hanya mempunyai seorang anak perempuan. Hartanya melimpah tiba-tiba jatuh sakit, kemudian Nabi datang menjenguknya. Pada kesempatan itu Sa'ad mcnyampaikan niatnya untuk mendermakan seluruh harta kepada Nabi, tetapi Nabi tidak mau menerima dermanya karena berlebihan. Sa'ad mendesak agar Nabi menerima derma dua pertiganya, Nabi tidak mau menerima lagi, kemudian ia mendesak lagi agar menerima setengahnya, Nabi tetap tidak mau menerima, akhirnya Sa'ad memberikan sepertiganya dan Nabi mau menerima sambil memberikan petunjuk :

حدَّثنا ابو نُعَيم حدَثنا سُفيانُ عَن سَعدِ بن إبر اهيمَ عَن عامر بن سَعدِ بن ابي وقاص رضي اللَّهُ عنه قال : جاء النَّبي يَعوْدُنني و انا بمكَّة، و هو يكره أن يموت بالأرْض الَّتي هاجَر مِنها، قال : يَرحمُ الله ابنَ فراء، قلتُ يا رسولَ الله أوصى بمال كله ؟ قال : لا. قلتُ فالشَّطر ؟ قال : لا قلتُ الثَّلث ؟ قال : فالثَّلثُ و الثُّلثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْع وَرِثُكَ أَغْنِياء خَيرا مِن أَنْ تَدعك عالة يَتكَفَفونَ الناس في أيديهم

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Kementerian Agama RI, 2010), hal. 1



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

و إنك مهما أَنْفَقتَ مِن نَفَقةِ فإنَّها صدقة حتى اللقمة تَر فَعها إلى في امْر أَتِك رواه البخاري 69

"Rasulullah SAW berkata: Sepertiga, sekali lagi sepertiga, itupun sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris yang kaya adalah lebih lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain dan menunggu tangan mereka. Dan sesungguhnya, setiap kamu mengeluarkan nafkah (untuk keluargamu), berarti kamu sedekah termasuk sesuap nasi yang kamu berikan kepada isterimu." (HR Bukhari no. 2746)

Sa'ad bin Abi Waqash adalah contoh orang yang sadar beramal pada saat kondisinya sudah kritis, sedang sakit keras dan sulit diharap sembuh.

b. *Mauguf* (barang yang diwakafkan)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (mauquf) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (waqif), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

Mauguf 'alaih (pihak yang menerima wakaf)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Al-Imam al-Qostulani, *Op.cit.*, hal. 226

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Penerima wakaf bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, tertentu (definitif) dan tidak tertentu (undefinitif).

## Penerima Wakaf Definitif

Penerima wakaf definitif terdiri dari satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya. Ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf tersebut secara langsung ketika menerima wakaf, dengan bahasa lain ia qualified untuk memiliki harta wakaf tersebut, sebab akad wakaf pada dasarnya adalah akad manfaat.

## Penerima Wakaf Undefinitif

Adalah organisasi-organisasi sosial, misalnya wakaf untuk pelajar, orang fakir, atau pembangunan masjid, dan rumah sakit. Jika seorang muslim atau kafir dzimmi mewakafkan harta untuk maksiat, seperti wakaf untuk pembangunan gereja dan tempat-tempat ibadah orang kafir atau permadani dan lampulampunya atau para pelayannya, atau kitab Taurat, Injil atau senjata untuk para perampok, maka semua wakaf dalam bentuk ini batal, sebab ada unsur membantu berbuat maksiat, sementara wakaf dibolehkan untuk bertaqarrub dan keduanya sangat berbeda baik dari membangun atau merenovasinya. Para ulama juga sudah sepakat bahwa mewakafkan harta untuk membangun



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

gereja adalah haram, walaupun gereja kuno sebelum datangnya Islam.<sup>70</sup>

## Sighat (pernyataan wakaf)

Shighat adalah lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf seperti, "Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin," dan lafazh-lafazh sejenis seperti barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan (saja).<sup>71</sup>

Jika dia membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia shalat di dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk shalat, maka dia tidak dianggap wakaf dengan perbuatan ini bahkan harus ada ucapan wakaf atau yang sama dengan ucapan wakaf seperti dia berkata: "Saya wakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk shalat dan menegakkan syiar-syiar agama Allah SWT karena wakaf adalah penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu. $^{72}$ 

Syarat-syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf dinyatakan, baik dengan tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan waqif (ijab), sedangkan qabul dari mauquf

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.cit.*, hal. 403-406

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hal. 275

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Abdul Azizi M Azam, *Op.cit.*, hal. 407



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

'alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi waqif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan pernyataan atau ikrar wakaf (shighat) ini, al-Ghazali memberikan persyaratan ikrar harus menyebutkan untuk jangka waktu yang tak terbatas (ta'bid). Sejumlah besar ulama fikih tidak mengesahkan wakaf yang ikrarnya menyebutkan untuk jangka waktu terbatas (mu 'aqqat) dengan alasan bahwa wakaf adalah sebuah transaksi memisahkan hak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (al-qurbah), tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Akan tetapi ulama Malikiyah membolehkan wakaf untuk jangka waktu terbatas sehingga tidak mensyaratkan ikrar untuk selamalamanya. Apabila seseorang mengikrarkan wakaf untuk satu tahun atau dua tahun, menurut mereka hukumnya sah. 74

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Ra. yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Masalahnya ialah apabila harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, apakah harta wakaf harus tetap dipertahankan tidak boleh ditukar atau dijual?

<sup>73</sup> Ismail Nawawi, Op.cit., hal. 244

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, hal. 140-141



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah seorang ulama Mazhab Hanbali yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.<sup>75</sup>

Imam Malik pernah ditanya tentang orang yang mewakafkan kuda dan kendaraan yang semakin lemah dan baju yang semakin kusut, jawabannya: jual semuanya itu dan belikan lagi yang baru. Ibnu al-Qasim memberikan alternatif, apabila uang hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membeli yang baru, maka belikan barang yang kualitasnya lebih rendah dengan ketentuan memiliki fungsi yang sama. Dan apabila tidak mencukupi lagi, maka uangnya dapat dimanfaatkan apa saja pada sasaran yang sesuai dengan peruntukan wakafnya.<sup>76</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit.*, Hal. 246

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, hal. 125



I cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan

yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Riau

## Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan atas wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi (wakaf umum).

Wakaf Ahli adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Misalnya seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya.<sup>77</sup>

Meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak mcmanfaatkan bendabenda wakaf telah punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.<sup>78</sup>

## Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 58

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hal. 245



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Rumusan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti menfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.<sup>79</sup>

## Tata Pelaksanaan Sighat Wakaf

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengatur sedikit tentang tata cara sighat wakaf. Menurut pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentan Wakaf, Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, hal. 176

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: (a) dewasa; (b) beragama Islam; (c) berakal sehat; (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kemudian pasal 21 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 menentukan bahwa Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : (a) nama dan identitas Wakif; (b) nama dan identitas Nazhir; (c) data dan keterangan harta benda wakaf; (d) peruntukan harta benda wakaf; (e) jangka waktu wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. <sup>80</sup>

## Manfaat dan Hikmah Wakaf

lbadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung di dalam wakaf ini, antara lain;<sup>81</sup>

Pertama, Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh di*-tassarruf*-kan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

<sup>80</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>81</sup> Abdul Halim, Op.cit. hal. 40-43

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kedua, Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia; selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama.

Disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah; "Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah; ilmu yang disebar luaskan, anak soleh yang ditinggalkan, al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup." Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal dunia.

Ketiga, Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spritual, dan pembangunan segi fisik.


Ketahuilah bahwa orang kaya yang dikarunia harta yang melimpah dan kekayaan yang banyak oleh Allah dan merasa khawatir bahwa keturunannya akan menyalahgunakan kekayaan tersebut, demi menjaga kemaslahatan diri dan keturunan serta kerabatnya yang ia tinggalkan setelah ia mati, ia mewakafkan hartanya kepada orang-orang tersebut. Maka, ketika ia mewakafkan harta tersebut, ia akan merasa bahagia, yaitu dengan terjaganya sumber kekayaan dari keterbengkalaian dan mencegah tangantangan yang bermain-main dengan harta dengan cara menjual, menghibahkan, 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

dan lain sebagainya. Dengan demikian, manfaat atau faedah dari harta akan terus berlanjut tanpa terputus.<sup>82</sup>



<sup>82</sup> Ahmad al-Jarjawi, 1994, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, (Daar al-Fikri, Beirut, 1994),



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

- Islam mendorong pendayagunaan wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Maka dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya turut serta mengawasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat jelas dan tegas salah satunya adalah kehadiran dua orang saksi yang menjadi keabsahan akta ikrar wakaf. Kedudukan dari saksi yang sangat penting dalam pelaksanaan wakaf demi mewujudkan kemashlahatan umat Maka dari itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 223 ayat (3) terdapat beberapa faktor yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan ikrar wakaf yaitu sebagai kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa. Hal tersebut begitu urgen karena mengingat saksi sebagai pihak ketiga dan minimal berjumlah dua orang perlu mengetahui adanya ikrar harta wakaf kepada pihak *nadzir* untuk dikelola dan pelaksanaannya pun diawasi oleh pihak-pihak terkait.
- 2. Ketentuan dua orang saksi dalam administrasi wakaf memang tidak dijelaskan secar rinci baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi pentingnya dua orang saksi daam hal urusan muamalah tertuang

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tegas dalam al-Qur'an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi. Salah satunya yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282. Terdapat makna umum yang terkandung dalam ayat tersebut, yang pada intinya Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta dua saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 223 ayat (1) dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 282, terlebih lagi kehadiran dua orang saksi dua adalah langkah yang sangat tepat sebagai kemaslahatan ummat salah satunya untuk mendapat kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa

## B. Saran-saran

Setelah mengetahui lebih rinci akan kedudukan dua orang saksi ikrar wakaf dalam peraturan di Indonesia dan bentuk mashlahah dari saksi sendiri, maka sampai disini penulis memberikan saran-saran guna terwujudnya mashlahah dalam pelaksanaan ikrar wakaf, antara lain:

- 1. Pentingnya disosialisasikannya kajian-kajian yang mendalam oleh kalangan akademisi, PPAIW di lingkungan masyrakat terkandung tentang begitu pentingnya dua orang saksi dalam akta ikra wakaf di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 223 ayat (3), agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang masih awam.
- 2. Mengenai kedua saksi tersebut hendaknya mensosialisasikan apa yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah merekasaksikan kepada masyarakat sekitarnya agar wakaf tersebut tersebar luas sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa di kemudian hari.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

  1. Dilarang mengutip sebagian atau
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak

0

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Terj. Nadirsyah Hawari, 2017, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah

Abdul Ghani Abdullah, 2008, Wakaf Produktif, Bandung: Refika Offset

ZAbdul Halim, 2005, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press

Abd Rahman Dahlan, 2010, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Amzah

<sup>™</sup>Abdul Wahab Khalaf, Terj. Halimuddin, 2005, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Rhineka Cipta

Abu Azam al-Hadi, 2017 Fikih Muamalah Kontemporer, Depok: Rajawali Pers

Abu Hasan Muslim, 2006, Shahih Muslim, Cet. 1, Riyadh: Daar al-Thayibah

Abu Yazid al-'Ajami, Terj. Faisal Saleh, 2012, Akidah Islam menurut Empat Madzhab, Jakarta: al-Kautsar

Adijani al-Alabij, 1997, *Perwakilan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ahmad Barmawi, 2006, 118 Tokoh Muslim Genius Dunia, Jakarta: Restu Agung

Ahmad Farid, terj. Masturi Irham, 2005, 60 Biografi Ulama Salaf, Kairo: Darul Akidah

Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Alaidin Kotto, 2014, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ali Ahmad al-Jarjawi, 1994, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, juz I, Daar al-Fikri, Beirut

Al-Imam al-Ghazali, 2001, Al-Washit Fi al-Madzhab, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah

Arief Sukadi Sudirman, 1991, *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*, jilid 2, Jakarta : Erlangga

A.W. Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif

Bambang Prasetyo, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang

Bambang Sugono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Depatemen Agama, 2007, Fiqh Wakaf, Jakarta: Depag

Elsie Kartika Sari, 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo

Fathurahman Djamil, 2013, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep Jakarta: Sinar Grafika

Haswir dan Muhammad Nurwahid, 2006, Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih, Cet. 1, Pekanbaru: UNRI Press

Hendi Suhendra, 2007, Fiqh Muammalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ibnu Hajar al-Asqolani, 2002, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, Daar al-Kutub al-Islamiyah

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 2007, *Panduan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, Terj. Asep Saefullah, kamaruddin

Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VI, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt

Imam an-Nawawi, tt., al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jedah: Maktabah al-Irsyad

Ismail Nawawi, 2012 Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Indonesia

Jaih Mubarak, 2000, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakarya

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia

Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana

2M Ali Hasan, 2002 Perbandingan Mazhab, cet. 4 Jakarta: Raja Grasindo Persada

Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. Ke-1 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Moenawwar Chalil, 2016, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Gema Insani

Mukhlisin Muzarie, 2010, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Kementerian Agama RI

Muhammad Abu Zahrah, 2004, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Nashiruddin al-Albani, 2005, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press

Oni Sahroni Hasanuddin, 2016, Fikih Muammalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Said Agil Husein al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I, Jakarta: Penamadani

Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,(Jakarta: Kencana

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 14, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Saekan dan Erniati Effendi, 1997, S*ejarah Penyususnan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola

Suharsini Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta : Bina Aksara

Sulaiman al-Afifi, 2010, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, terj. Abdul Majid dkk. Solo: Aqwam

Tariq Suwaidan, 2017, Biografi Imam Ahmad bin Hanbal, tt.:al-Ibda' al-Fikri

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, Damaskus: Daar al-Fikr

Yusuf Qardawi, 1996, Fikh Prioritas, Jakarta: Gema Insani Press



N

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

A DE A DE A DE LE COMPILASI DE SLAM DI INDONESIA TENTANG DUA O

GRAM DI INDONESIA TENTANG DUA O

HALLIANG DI INDONESIA TENTANG DUA O

GRAM DI INDONESIA TENTANG DUA O

HALLIANG DI INDONESIA TENTANG DI INDONESIA DI INDONESIA

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan

Pekanbaru, 6 Juli 2020 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Sekretaris

Imam Alabar, SH., MH

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

> Jalinus, S.Ag. NIP. 19750801 200701 023

Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. ıkan karya Share Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manager Fahrullah, M.Ag.


Kasuba Kasuba Kasim Riau

Manager Fahrullah, M.Ag.

Kasuba Kasuba Kasim Riau

Miah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

# PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM BUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BUNIVERSITAS ISLAM RIAU BUNIVERSITAS ISL

RABU, 27 NOVEMBER 2019

Narasumber : Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Talah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar propenulisan penulisan dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Talah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar propenulisan sujarih dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Talah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar propenulisan sujarih dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tetah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa


Pekanbaru, 27 November 2019

kritik atau tinjauan

Syas. Ag. NIP. 19750801 200701 1 023 , massalah.

Hertina, M.Pd.

NIP. 19680629 199402 2 002



illindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh

S Sn

K a

Firusan

dulis ini tanpa n

## **JURNAL HUKUM ISLAM**

## For Islamic Law **Journal**

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

M. SUKRI

11521101267

HUKUM KELUARGA

STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3) KOMPILAS

HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG DUA ORANG SAKSI

SEBAGAI KEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF

Rembimbing : Dr. Wahidin, M.Ag

Pekanbaru, 21 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi

HUKUM ISLAMA

And HUKUM ISLAMA

And HUKUM ISLAMA

And HUKUM ISLAMA

And HUKUM ISLAMA

Bandaru, 21 Juli 2020

And HUKUM ISLAMA

And HUKUM ISLAMA

Bandaru, 21 Juli 2020

Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

utipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. utipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak cipta milik UIN S Sng Ka Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



M. Sukri, Lahir di Rempak pada tanggal 11 September 1997. Anak kedelapan dari sembilan, dari pasangan ayahanda, (alm) Ani Malik dan Rohani. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah MI PP Amti Rempak, RIAU, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts PP Rempak, Riau, **Amtir** 2012, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sabak

Auh dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum kalurga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pasal 223 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Keabsahan Dalam Ikrar Wakaf".. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 29 Juni 2020 jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). niversity of Sultan Syarif Kasim Riau